



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 7035-7045

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan Berbasis Masyarakat: Analisis Implementasi Teknik Community-Based Corrections Dalam Sistem Pemasyarakatan

Mitro Subroto^{1✉}, Hibatullah Ulya Mukhlis²

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: mitrosubroto07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendekatan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia terus berkembang, salah satunya dengan menerapkan metode *Community-Based Corrections* (CBC). Metode ini berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana guna mempercepat reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini mengevaluasi penerapan CBC dalam pemasyarakatan, khususnya dalam mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus di beberapa lembaga pemasyarakatan serta balai pemasyarakatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program CBC sangat bergantung pada kolaborasi antara pemasyarakatan, masyarakat, serta dukungan kebijakan yang kuat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan regulasi serta pemberdayaan masyarakat agar proses reintegrasi narapidana dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

Kata Kunci: *Rehabilitasi Narapidana, Pembinaan Masyarakat, Pemasyarakatan Berbasis Komunitas*

Abstrak

Indonesia's correctional system continues to advance its rehabilitation strategies, including the application of Community-Based Corrections (CBC). This approach highlights the role of community involvement in inmate rehabilitation to facilitate social reintegration. This study examines the implementation of CBC in corrections, particularly in reducing recidivism rates and fostering greater public participation in the rehabilitation process. Using a qualitative method and case studies in various correctional institutions and probation offices, findings reveal that CBC program success depends largely on the collaboration between correctional authorities, communities, and strong policy support. This study emphasizes the need for regulatory improvements and community empowerment to ensure a sustainable and effective inmate reintegration process.

Keywords: Inmate Rehabilitation, Community-Based Rehabilitation, Correctional System

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman. Salah satu strategi yang semakin mendapat perhatian adalah penerapan Community-Based Corrections (CBC), yaitu pendekatan pembinaan yang berbasis masyarakat dengan tujuan mempercepat proses adaptasi narapidana setelah bebas serta mengurangi angka residivisme (Pramadhani, Subroto, & Pemasyarakatan, 2022).

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi narapidana dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung keberlanjutan reintegrasi sosial mereka. Dari perspektif filosofis, konsep CBC sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani hukuman (Zhoohiru & Subroto, 2022). Filosofi ini juga mencerminkan paradigma keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat, sebagaimana diusung oleh teori hukum pidana modern. Hukuman tidak lagi dipandang hanya sebagai balasan atas kesalahan, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki individu agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dari aspek yuridis, penerapan CBC telah mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menjalankan hukuman, tetapi juga untuk membimbing, mendidik, dan mempersiapkan narapidana agar dapat beradaptasi kembali ke masyarakat setelah

menjalani masa pidana. Selain itu, regulasi ini juga mengakomodasi prinsip-prinsip pembinaan berbasis komunitas yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022).

Sejalan dengan ketentuan ini, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan memperkuat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana. Di tingkat internasional, konsep CBC juga diakui dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), yang menekankan bahwa rehabilitasi harus menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan modern.

Dari perspektif sosiologis, keberhasilan reintegrasi sosial narapidana sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menerima mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sayangnya, stigma sosial yang masih melekat terhadap mantan narapidana menjadi tantangan besar yang sering kali menghambat mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja dan kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara normal.

Teori fungsionalisme Emile Durkheim menegaskan bahwa solidaritas sosial berperan penting dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat, termasuk dalam mendukung mantan narapidana agar dapat kembali menjadi bagian dari komunitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cullen dan Gendreau (2000), ditemukan bahwa program pemasyarakatan berbasis komunitas lebih efektif dalam menekan angka residivisme dibandingkan pendekatan pemasyarakatan konvensional yang hanya berfokus pada pemenjaraan. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana yang mendapatkan dukungan sosial yang baik lebih kecil kemungkinan untuk kembali melakukan tindak pidana (P & Subroto, 2022).

Sejalan dengan itu, berbagai ahli telah menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya rehabilitasi berbasis komunitas. Prof. Muladi, seorang pakar hukum pidana, menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan harus lebih berorientasi pada pembinaan daripada sekadar hukuman, agar narapidana memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali di masyarakat.

Sementara itu, Dr. Suparni, M.Si., seorang ahli kriminologi, menegaskan bahwa peran komunitas dalam mendukung mantan narapidana sangat krusial dalam mencegah mereka kembali ke dunia kriminalitas. Jika masyarakat tetap memberikan stigma negatif terhadap mantan narapidana tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah, maka

kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan tindakan kriminal karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan kehidupan sosial.

Berdasarkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Community-Based Corrections merupakan strategi yang lebih efektif dan humanis dalam rehabilitasi narapidana dibandingkan sistem pemasyarakatan yang hanya berbasis institusi. Namun, implementasinya memerlukan sinergi yang kuat antara regulasi, kebijakan pemasyarakatan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kampanye edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana, serta program pemberdayaan komunitas agar dapat berperan aktif dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi narapidana secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi teknik Community-Based Corrections dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana program rehabilitasi berbasis komunitas diterapkan serta dampaknya terhadap warga binaan. Pendekatan deskriptif-kualitatif diterapkan dalam studi ini guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pembinaan narapidana melalui keterlibatan masyarakat, dengan menitikberatkan pada kebijakan, strategi, serta efektivitas program yang telah diimplementasikan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan individu yang mengikuti program rehabilitasi berbasis komunitas, petugas yang bertanggung jawab dalam proses pembinaan, pembimbing kemasyarakatan (community correction officers), serta pihak eksternal yang memiliki peran dalam proses reintegrasi sosial. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan, laporan implementasi program, serta literatur akademik mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana.

Teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam, pengamatan langsung terhadap aktivitas pembinaan, serta analisis terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan berbasis komunitas. Wawancara dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam program rehabilitasi untuk memperoleh

pemahaman mengenai pengalaman serta perspektif mereka terhadap proses reintegrasi. Pengamatan langsung dilakukan guna meninjau pelaksanaan pembinaan berbasis komunitas, dinamika interaksi antara warga binaan dengan lingkungan sosialnya, serta sejauh mana program ini berkontribusi terhadap keberhasilan integrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai kebijakan dan pedoman yang mengatur sistem pemasyarakatan berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana implementasi teknik Community-Based Corrections dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana?

Penerapan teknik Community-Based Corrections dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk mengalihkan pendekatan pembinaan narapidana dari metode konvensional yang berpusat pada pemenjaraan menuju model rehabilitasi yang lebih berbasis komunitas. Strategi ini bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat beradaptasi kembali ke dalam lingkungan sosial mereka dengan cara yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Menurut Latessa dan Smith (2015), Community-Based Corrections adalah suatu pendekatan pemasyarakatan yang menitikberatkan pada alternatif selain pemenjaraan, dengan fokus pada rehabilitasi berbasis sosial melalui bimbingan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi guna menekan tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana (Grasi, 2015).

Di Indonesia, kebijakan terkait pembinaan berbasis komunitas ini telah diatur dalam berbagai regulasi. Salah satu landasan hukum utama yang mengatur konsep ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pramadhani et al., 2022), yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dirancang untuk membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang lebih baik serta memiliki tanggung jawab sosial. Selain itu, penerapan metode pembinaan berbasis komunitas juga didukung oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur mekanisme pemberian hak bagi narapidana, seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, sebagai bagian dari strategi pemasyarakatan berbasis sosial.

Dalam praktiknya, penerapan Community-Based Corrections dalam sistem pemasyarakatan Indonesia mencakup beberapa skema utama, seperti program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, serta bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Program asimilasi memungkinkan narapidana untuk secara bertahap beradaptasi kembali ke kehidupan bermasyarakat sebelum masa pidana mereka berakhir secara resmi.

Dalam skema ini, warga binaan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan ketat. Sementara itu, program pembebasan bersyarat serta cuti bersyarat memberikan kesempatan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh kebebasan lebih awal dengan ketentuan wajib menjalani pengawasan dan bimbingan dalam program rehabilitasi berbasis komunitas.

Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat penting dalam sistem pembinaan berbasis komunitas ini. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, serta memberikan fasilitas rehabilitasi bagi narapidana yang mengikuti program pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Pembimbing kemasyarakatan di Bapas bertugas untuk mendukung proses reintegrasi sosial dengan menjalin kerja sama dengan komunitas, lembaga sosial, serta sektor swasta agar mantan narapidana dapat memperoleh kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi dalam masyarakat (PRADANA, 2018).

Meskipun program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi narapidana, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana, sehingga mereka sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali tempat di lingkungan sosial maupun dalam dunia kerja. Selain itu, keterbatasan sumber daya serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi keberhasilan program rehabilitasi berbasis komunitas ini.

Dengan demikian, penerapan Community-Based Corrections dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta regulasi turunannya. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada peran serta masyarakat dalam menerima mantan narapidana kembali ke dalam kehidupan sosial mereka. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi, memperkuat program pemberdayaan, serta menciptakan lebih banyak kesempatan bagi mantan narapidana agar mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi positif dalam masyarakat (Widiatmoko, 2021).

Sejauh mana efektivitas program rehabilitasi berbasis komunitas dalam membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat serta mengurangi tingkat residivisme?

Keberhasilan rehabilitasi berbasis komunitas dalam mendukung narapidana agar dapat beradaptasi kembali ke lingkungan sosial dan menekan angka residivisme sangat bergantung pada efektivitas mekanisme yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan. Community-Based Corrections merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan sistem pengawasan yang ketat, sehingga mereka dapat secara bertahap menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat. Menurut Latessa dan Smith (2015), metode ini menekankan pentingnya pemulihan sosial melalui interaksi yang positif, pemberian keterampilan kerja, serta dukungan psikososial yang bertujuan untuk mengurangi risiko mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana (Psikotik & Masyarakat, 2013).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur rehabilitasi berbasis komunitas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3 dari undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan kesiapan mental dan keterampilan yang memadai melalui program pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, dalam Pasal 10, disebutkan bahwa narapidana berhak mengikuti pembinaan sosial yang mencakup program asimilasi, cuti bersyarat, serta pembebasan bersyarat, yang semuanya merupakan bagian dari upaya reintegrasi sosial berbasis komunitas. Implementasi program ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi sosial, serta dunia usaha, untuk memastikan narapidana yang telah bebas dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Salah satu indikator utama keberhasilan program rehabilitasi berbasis komunitas adalah tingkat residivisme, yaitu persentase mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi yang efektif dapat mengurangi angka residivisme dengan membekali mantan narapidana keterampilan kerja, dukungan sosial, serta akses ke layanan psikososial yang berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 27 UU Pemasyarakatan Tahun 2022, setiap narapidana yang menjalani program asimilasi atau pembebasan bersyarat wajib mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Selain sistem pemasyarakatan yang terstruktur, efektivitas rehabilitasi berbasis komunitas juga bergantung pada dukungan dari masyarakat. Dalam Pasal 57 UU Pemasyarakatan Tahun 2022, disebutkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program pemasyarakatan. Dukungan ini dapat berupa penyediaan kesempatan kerja, akses terhadap pendidikan, serta bantuan sosial bagi mantan narapidana agar mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Namun, hambatan sering kali muncul akibat stigma negatif yang melekat pada mantan narapidana, yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Akibatnya, mereka berisiko kembali ke dunia kriminal karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitarnya (Dasar et al., 2022).

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah minimnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan sektor swasta, terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat diakses oleh mantan narapidana, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi sosial, serta sektor swasta guna menciptakan sistem rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap program pembebasan bersyarat dan asimilasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Pemasyarakatan Tahun 2022, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat dan tidak disalahgunakan.

Selain UU Nomor 22 Tahun 2022, terdapat beberapa regulasi lain yang memperkuat pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya bimbingan sosial dan keterampilan kerja bagi narapidana. Regulasi ini juga mengatur bahwa pembinaan harus mencakup aspek kepribadian dan kemandirian, di mana narapidana diberikan pelatihan keterampilan agar dapat bekerja secara mandiri setelah bebas (Purba, 2019).

Regulasi lain yang relevan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang memperkuat sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan komunitas dan dunia usaha dalam mendukung reintegrasi sosial. Selain itu, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana, yang

mencakup aspek pendidikan, keterampilan kerja, serta reintegrasi sosial berbasis komunitas (Kemenkumham RI, 2017).

Dengan adanya berbagai regulasi yang mendukung, efektivitas rehabilitasi berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Jika diimplementasikan dengan baik, program ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam menekan angka residivisme dan membantu mantan narapidana untuk kembali ke lingkungan sosial dengan lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan sistem pemantauan, memperkuat kebijakan yang mendorong inklusi sosial bagi mantan narapidana, serta memperluas kerja sama antara sektor publik dan swasta guna menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi mereka setelah menyelesaikan masa pidana.

SIMPULAN

Rehabilitasi berbasis komunitas dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam membantu narapidana untuk beradaptasi kembali ke masyarakat serta mengurangi kemungkinan mereka mengulangi tindak pidana. Pendekatan Community-Based Corrections memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk mengikuti program pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang ketat, sehingga mereka dapat secara bertahap berintegrasi kembali ke lingkungan sosial. Secara hukum, berbagai regulasi telah mengatur penerapan program ini, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Regulasi ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia harus berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman pemenjaraan. Program seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, serta bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi bagian dari upaya untuk membekali mantan narapidana dengan keterampilan sosial dan ekonomi yang mereka butuhkan setelah bebas.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan sektor swasta masih belum optimal, sehingga peluang kerja bagi mantan narapidana sangat terbatas. Selain itu, stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial mereka. Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap program pembebasan bersyarat dan asimilasi juga berpotensi mengarah pada penyalahgunaan

kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas program ini agar tujuan utama rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat dicapai secara optimal.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi berbasis komunitas, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, dunia usaha, serta masyarakat guna menciptakan sistem rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi hal yang krusial agar mantan narapidana memiliki akses terhadap pekerjaan setelah menyelesaikan masa pidana, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif.

Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Kampanye ini dapat membantu mengurangi stigma negatif dan membuka peluang bagi mereka untuk kembali berkontribusi dalam lingkungan sosial. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa keberhasilan program pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada lembaga hukum, tetapi juga pada penerimaan sosial yang diberikan kepada mantan narapidana.

Dari sisi pengawasan, pemerintah perlu memperketat monitoring terhadap pelaksanaan program pembebasan bersyarat dan asimilasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Pemasyarakatan Tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana yang memperoleh hak tersebut benar-benar menjalani proses rehabilitasi dengan baik dan tidak menyalahgunakan kebijakan yang telah diberikan.

Selain itu, penguatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi narapidana perlu diperluas agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat. Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga harus memiliki sumber daya yang memadai dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi reintegrasi sosial mantan narapidana. Dengan adanya pendekatan yang lebih sistematis dan keterlibatan dari berbagai pihak, program rehabilitasi berbasis komunitas dapat berjalan dengan lebih efektif dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis serta berorientasi pada pemulihan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.* , (2022).

- Grasi, D. P. (2015). *Injauan Yuridis Terhadap Terpidana Dalam Pemberian Grasi1 Oleh: Eka Chandra Kurniawan2 A. Ii(1)*, 51–65.
- Kemenkuham Ri. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.* , Nomor 65 § (2017).
- P, A. R. P., & Subroto, M. (2022). *Evaluasi Penerapan Community Based Correction Pada Sistem Pemasyarakatan Di Dalam Progam Pembinaan Lapas Kelas 1 Madiun.* 10(2), 106–118.
- Pradana, A. R. R. (2018). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Bapas Surakarta).*
- Pramadhani, T. A., Subroto, M., & Pemasyarakatan, P. I. (2022). *Analisis Efektivitas Community Based Corrections (Cbc) Dalam Mengatasi Adanya Prisonisasi Akibat.* 10(2), 396–404.
- Psikotik, G., & Masyarakat, B. (2013). *Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat.* 236–264.
- Purba, N. D. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Pati.* 7(31), 1–17. Retrieved From [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/16056/](http://Repository.Unissula.Ac.Id/16056/)
- Widiatmoko, W. (2021). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.* *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 3(2), 19–31. <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.12897>
- Zhoohiru, G., & Subroto, M. (2022). *Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Guna Memenuhi Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.* *Journal Publicuho*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24742>